

**STATUS BARANG PEMBERIAN TUNANGAN SETELAH PUTUS
(Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



Oleh :

AHMAD BAGUS SETIAJI

NIM :132-111-085

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati.

Manusia lahir ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang disadari/difikirkan oleh manusia. Diantara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri-naluri (*ghiroh*) yang diantaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis.

Naluri ini merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya stimulan dari luar. Sebagai contoh, suatu saat seorang laki-laki pernah merasakan perasaan yang bahagia ketika di suatu tempat bertemu dengan seorang wanita yang menurut penilaiannya, orang tersebut adalah sosok yang 'spesial' sehingga setiap kali berjumpa, memikirkan atau bahkan hanya sekedar mendengar namanya saja, tiba-tiba jantung ini bisa berdebar cepat dan luluh bahagia mesra. Kondisi ini tentunya juga dapat terjadi sebaliknya antara seorang wanita terhadap seorang pria.

Adat lamaran/pertunangan ini ada yang sukses sampai ke jenjang perkawinan, namun ada juga yang kandas ditengah jalan tanpa membuahkan hasil yang mereka idam-idamkan, dan tak jarang malah menimbulkan sengketa antar keluarga, sudah menjadi rahasia umum pertunangan yang batal adalah ajang percorengan martabat..

Banyak pihak yang mengatakan bahwa pertunangan banyak nilai positifnya karena acara ini tujuannya adalah untuk memyatukan kedua belah pihak baik dari segi calon suami istri ataupun dari dua keluarga besar. Akan tetapi ada juga nilai negatifnya ketika tunangan kandas ditengah jalan.¹

Lazimnya acara tunangan dan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan tradisi adat setempat. Budaya dan tradisi adat tersebut memiliki corak yang beragam di masyarakat. Biasanya dipengaruhi oleh leluhur, strata dan pemahaman atau tradisi masyarakat yang berlaku di daerah tersebut, salah satu bentuk ekspresi dari tradisi masyarakat tersebut adalah pemberian hadiah berupa benda-benda berharga atau uang pada saat tunangan.

Dalam pembahasan tema ini ada beberapa macam bahasa yang berlaku di kalangan masyarakat diantaranya ada *khitbah*, *tunangan*, dan *lamaran*.

Kata pinangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut dengan *khitbah* (الخطبة) yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.² (*الخطبة*) *Khitbah* dalam kamus Kontemporer Arab – Indonesia bermakna tunangan atau meminang.³

الخطبة : فعلة كقعدة وجلسة، يقال: خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، والخطبة من مقدمات الزواج. وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الاقدام على الزواج على هدى وبصيرة⁴.

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Khitbah merupakan

¹ [http.Artikel Muhammad Dimas Sasongko](http://ArtikelMuhammadDimasSasongko)

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, h. 73

³ Atabik Aly, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Krapyak Multi Karya Grafika, , 2016 h.844

⁴ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, h. 24

tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta gambaran dan penelitian masing-masing pihak.

Tidak sedikit seorang laki-laki yang akan melamar seorang wanita memberikan uang atau hadiah sebagai (*watsiqoh*) ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara mereka dan sebagai bukti keseriusannya dalam menuju proses perkawinan. Tetapi harus diingat bahwa semua ketentuan adalah wewenang Allah Swt, Dia berbuat atas *irodah dan qudroh-Nya*, bagaimanapun dan waktu kapanpun kadang-kadang terjadi sesuatu di luar perhitungan manusia.⁵

Pertunangan hanya bermaksud memperlihatkan atau mengumumkan keseriusan akan diadakan pernikahan, sekalipun ditujukan sebagai sebuah pengumuman, pihak laki-laki lain dilarang melamar di atas pinangan orang lain.

Tunangan dalam *muamalah* diibaratkan seperti tawaran jual beli. Jika ada orang telah menawar suatu barang, maka secara moral, penjual dilarang menawarkan kepada pihak lain sekalipun ia menawarkan dengan harga tinggi. Begitu juga dalam pertunangan. Seorang wanita yang telah dilamar oleh seorang pria, ia dilarang menawarkan diri atau menerima tawaran dari pihak lain.⁶

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ
الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ
الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ⁷

Dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."
(H.R.Bukhari)

⁵ Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9, Bairut, Darul Kutub Ilmiah, 1996, h. 26

⁶ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* Maktabah Syamilah Juz 9, h. 178

⁷ Imam Bukhori, *Shoheh Bukhori*, Maktabah Syamilah, juz 16, h. 110

Namun diantara mereka berdua masih memiliki kewenangan atau kebebasan untuk memutuskan hubungan pertunangan yang dilakukan dengan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁸ Yang paling prinsip dalam pertunangan disini adalah bahwa perempuan yang dipinang tetap merupakan orang lain bagi laki-laki yang meminang, sampai pernikahannya dengan perempuan itu terlaksana dengan baik. Perempuan statusnya belum dapat berubah menjadi istri sebelum akad nikah yang sah dilangsungkan.⁹

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan dan hukum pertunangan. Tunangan secara implisit menyebutkan bahwa baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon tunangan. Baik pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua/keluarga dan kerabat ke dua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan pertunangan dan perkawinan.¹⁰

Melakukan hubungan dengan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu,¹¹ maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang, uang dan lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu.

Walaupun pertunangan hanyalah sebagai pendahuluan sebelum dilaksanakannya akad nikah, tetapi memiliki akibat yang ditimbulkan jika tunangan tersebut dibatalkan. Umumnya dalam melaksanakan tunangan pihak

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 11-13

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Barri*, h. 178

laki-laki seringkali memberikan uang dan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkuat ikatan pertunangan dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau wanita ataupun kedua-duanya kemudian membatalkan pertunangan dan rencana pernikahannya dengan alasan masing-masing.

Dikalangan ulama fiqih banyak terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya meminta kembali hadiah yang ia berikan saat tunangan jika putus di tengah jalan dan tidak dilanjutkan ke tahap pernikahan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus serta hukum menarik kembali pemberian tersebut ?
2. Bagaimana Istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, serta implementasi dengan kondisi kekinian di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus
2. Untuk mengetahui metode istinbat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin dalam hukum Islam di Indonesia

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang problematika pembatalan khitbah serta hukum menarik kembali barang pemberian tunangan setelah putus
2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap masyarakat dalam bertindak serta memberikan solusi yang berkenaan dengan batalnya tunangan dan problematikanya.
3. Untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam mensikapi tujuan dan maksud khitbah serta pemberian hadiah.

D. TELA'AH PUSTAKA

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dengan model perbandingan pendapat, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan khitbah dan pembatalan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu.

Dalam telaah pustaka akan penulis uraikan tentang pendapat ulama yang berkenaan dengan kajian ini. Disamping itu belum ada pembahasan secara khusus dengan model komparasi. Untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi lain, yang sama juga membahas tentang peminangan, yaitu penelitian (skripsi)

1. Skripsi (IAIN Walisongo Semarang) oleh Umar Said Tahun 2009 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa

benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (*wan prestasi*)

2. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Ahmad Syafi'i Tahun 2009, dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara." Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian di desa silo baru Kec. Air Joman Kabupaten Asahan yang fokusnya adalah membahas praktek pemberian uang antaran di desa tersebut menurut hukum islam dan factor yang melatarbelakangi timbulnya adat pemberian uang antaran, adapun Hasil dari praktek pemberian uang antaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dikategorikan 2 macam yaitu ;
 - a) Uang antaran dianggap sebagai hibah dan rasa saling tolong menolong yang bermaksud membantu meringankan biaya pesta perkawinan, dimana hal ini sesuai dengan dalil syar'i dan sejalan dengan hukum Islam.
 - b) Uang antaran yang dimaksud hanya semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise, hal ini tidak diperbolehkan dalam hokum islam karena merupakan kebiasaan yang tidak baik atau '*urf fasid*' yang bertentangan dengan dalil syar'i.

3. Skripsi Nur Kholifah Tahun 2011 IAIN Walisongo dengan judul “Analisis pendapat Ahmad Dardiri Tentang Status Pemberian akibat pembatalan peminangan” Hasil analisisnya : Menurut Ahmad al-Dardiri boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalannya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki berhak meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.
4. Skripsi (UIN Walisongo Semarang) oleh Fina Musfiroh Tahun 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar” (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya ketika acara peminangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak laki-laki untuk dijadikan mahar dan dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah.

Penulisan skripsi saya ini berbeda dengan tulisan terdahulu. Karena dalam hal ini penulis memfokuskan pada studi komparatif pendapat Imam An-Nawawi kalangan Syafi'iyah dan Imam Ibnu Abidin kalangan Hanafiyah yang secara garis besar juga akan mengupas perbedaan pendapat serta istinbath perbandingan pendapat ulama tentang status barang pemberian tunangan setelah putus.

Dengan harapan dapat memperkaya khazanah fiqih pada umumnya, bisa dijadikan referensi dikalangan akademisi dan masyarakat luas serta menambah wawasan penulis.

E. METODE PENELITIAN

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.¹² Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³ Yang berkaitan dengan pembahasan tentang status barang pemberian tunangan setelah putus.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹⁴ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.¹⁵ Sumber data ini didapatkan dari Kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab dan Minhajuttholibin* yang ditulis langsung oleh Al Imam Abu Zakaria Muhyidin Bin Syaraf An-Nawawi yang masyhur dengan julukan *Syafi'i Shogir* yang

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), h. 68

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007, h. 9

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12., h. 120.

¹⁵ Ibid, h. 85.

merupakan salah satu ulama yang menganut Madzhab Imam Syafi'i dan Kitab *Roddul Mukhtar Syarah Abdul Mukhtar* yang ditulis langsung oleh Muhammad Amin Bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-dimisyqy yang masyhur dengan nama Ibnu Abidin adalah kitab fiqh yang menganut Imam Hanafy.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁶ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literature-literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang obyek kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah Kitab *Ilmu Fiqih, Madzahibul Arba'ah, Sahih Al-Bukhari, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Sunnah, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, I'anatu Tolibin, Syarah Al Jamal, Bughyatul Mustarsyidin, Al Mabsuth, Fiqh Manhaji, Al Istilam fil Khilaf Bainal Imamaini Asyafi'I wa Abi Hanifah*. Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan karya-karya fiqh lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

¹⁶ <http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>

ini.¹⁷ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.¹⁸ Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek kajiannya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan sejenisnya.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, h. 163.

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 285

¹⁹ *Ibid*, h. 75

kajian ini untuk menganalisa pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus. Yang mana pendapat keduanya tertuang dalam sumber data primer berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya yang diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan materiil arsip. Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan materiil arsip bisa jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.²⁰ Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial maupun keilmuan Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin. Yang mana latar belakang tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas pendapatnya perihal status barang pemberian tunangan setelah putus.

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 26-27

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi pertama ; tinjauan umum , landasan teori dan dasar hukum khitbah, *kedua* definisi dan hukum pembatalan khitbah serta menarik kembali hadiah pemberian, *ketiga* klasifikasi barang pemberian dan *keempat* status barang pemberian / hadiah tunangan menurut para ulama

Bab ketiga, berisi tentang biografi Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan menguraikan metode *istinbath* dari Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin serta pendapat mereka terkait status barang pemberian tunangan setelah putus.

Bab keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisa penulis terhadap perbandingan pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus dan relevansi pendapat tersebut dengan kondisi kekinian di Indonesia

Bab kelima adalah kesimpulan dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang *Khitbah* Dan Pemberian Hadiah

1. Pengertian Tunangan/*Khitbah*

Kata tunangan berasal dari kata “tunang, tunangan” (kata kerja). Yang sinonimnya adalah meminang atau melamar yang dalam bahasa arab disebut dengan *khitbah* (الخطبة) yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.²¹

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. *Khitbah* mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dapat dipercaya.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.²³

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun tidak dengan perantara orang yang dipercayai.²⁴

Abdulloh Siddik dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 73

²² Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj, Juz 3*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997 h.74

²³ KHI Pasal 1 huruf a, Bandung, Humaniora Utama, 1992 h. 20

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama, 2012 h. 273

untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara yang sudah dikenal di kalangan masyarakat.²⁵

Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki minta pada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

Pengertian *khitbah* menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, memberikan definisi meminang sebagai berikut:

الخطبة : فعلة كقعدة وجلسة، يقال: خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، والخطبة من مقدمات الزواج. وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الاقدام على الزواج على هدى وبصيرة²⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Khitbah merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta gambaran dan penelitian masing-masing pihak. .

S. A. Al Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah di pilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar pandangan dan penilaian yang jelas.²⁷

²⁵ Ibid ,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Beirut, Darul Kutub Araabi, , h. 24

²⁷ Abd. Shomad, . 274

Dari pengertian lamaran / khitbah yang telah diungkapkan oleh mayoritas ulama di atas, menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hamper pasti dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan,²⁸

2. Dasar Hukum Pemberian Hadiah Ketika *Khitbah*

Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Al Hadits;

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ²⁹

Artinya ; *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meinta dan (memerdekakan) hamba sahaya"*
(Q.S.Al-Baqarah Ayat ;177)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ³⁰ [البقرة/262]

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.*
(Al Baqoroh ; 262)

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.³¹

²⁸ Prof. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, h. 80

³⁰ Depag RI., *Terjemah Al Qur'an*

Setelah dilakukan peminangan dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melangsungkan perkawinan ini disebut masa khitbah atau pertunangan. Dalam masa ini laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami dan isteri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita bukan muhrim berlaku juga pada masa pertunangan ini.³²

والهبة في الشرع: عقد موضوعه تملك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، فإذا أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال كخمرأ وميتة فإنه لا يكون مهديا ولا يكون هذا العطاء هدية، وإذا لم يكن التملك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية.³³

Hibah menurut syara' adalah akad yang objeknya berupa pemberian kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan ketika hidup. Ketika memperbolehkan pada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa memberikan kepemilikan dinamakan pinjaman, begitu juga ketika seseorang memberikan hadiah yang bukan termasuk harta seperti khomr atau bangkai maka tidak dinamakan pemberian atau hadiah. Ketika pemberian barang itu setelah wafat maka dinamakan wasiat.

Di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang Peminangan). Menurut Yahya Harahap, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi Hukum Islam menjabarkannya sebagai berikut;

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h.552

³² Abd. Shomad, h. 275

³³ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h. 535

- 1) Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al Qur'an ditambah dengan ajaran fiqh standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- 2) Selain daripada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan dalam hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.
- 3) Dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur sebagai berikut : Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.³⁴

Dari beberapa dasar hukum tentang peminangan tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa peminangan itu boleh diajukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at yaitu;

- 1) Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan,
- 2) Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan adalah bahwa :

- a) Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah
- b) Wanita bukan mahrom yang harom dinikah untuk sementara atau selamanya.
- c) Wanita itu tidak dalam masa iddah

³⁴ Ibid,

Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Hal itu tentu akan menyebabkan hati si suami sakit, bahkan mungkin akan timbul permusuhan dan perkelahian antara si suami dan laki-laki yang meminang. Padahal Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan.

Diharamkan juga meminang perempuan yang berada dalam talak *iddah raj'i*, dikarenakan masih ada ikatan dengan bekas suami dan suaminya masih punya hak rujuk. Dalam iddah talak ba'in, diharamkan dipinang secara terang-terangan, dikarenakan bekas suaminya masih berhak terhadap dirinya dan berhak untuk mengawininya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Berdasarkan pada firman Allah Swt. Dalam surat Al Baqoroh ayat 235.

Perempuan yang berada dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka boleh dipinang dengan sindiran dalam masa iddahnya, sebab hubungannya dengan suami yang mati putus. Dengan kematian suaminya maka hak suami terhadap isterinya hilang sama sekali.

Diharamkan meminang perempuan dalam masa iddah dengan terus terang, karena akan menarik perempuan itu untuk berdusta dengan mengatakan bahwa masa iddahnya telah habis, padahal sebenarnya ia masih dalam masa iddah. Kalau terjadi perkawinan maka akan timbul percampuran keturunan.³⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah talak ba'in boleh dipinang dengan sindiran, karena diqiyaskan dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya, sebab keduanya sama-sama tidak dapat dirujuki oleh suaminya. Hal ini karena dalilnya ayat itu umum, meskipun sebab turunnya dikarenakan menerangkan lama masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. karena

³⁵ Abd. Shomad, h. 276

dii'tibarkan (yang dianggap) ialah lafadz yang umum , bukan sebab yang khusus.³⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meminang dengan terus terang semua bekas isteri orang lain yang sedang iddah diharamkan. Tetapi jika meminang dengan kata sindiran kepada perempuan yang sedang iddah dari talak ba'in atau karena talak kematian diperbolehkan, sedangkan kepada perempuan dalam iddah talak *raj'i* tetap diharamkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah ini diatur di pasal 12 ayat 1 dan ayat 2:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya
2. Wanita yang ditalak suami yang masih dalam masa iddah *roj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

Diharamkan juga meminang perempuan yang telah didahului oleh pinangan laki-laki lain secara *syar'i*, berdasarkan pada sabda Nabi Saw.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له (رواه البخاري)³⁷

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah Saw bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepasnya atau mengijinkannya.”
(H.R. Bukhori).

³⁶ Ibid, h. 278

³⁷ Muhammad Bin Ismail As sham'ani, *Subulus Salam*, Beirut, Darul Kutb Al Ilmiyah Juz III, h. 220

Seorang perempuan yang dipinang oleh seorang laki-laki terdapat beberapa kemungkinan :

- 1) Tidak boleh bagi laki-laki lain meminang, jika perempuan itu menerima pinangan dan walinya telah terang-terangan mengizinkan, bila memang izinya itu diperlukan maka diharamkan. Menurut Imam Syafi'i, jika perempuan yang dipinang itu sudah ridha dan senang, maka tidak boleh dipinang, namun jika belum tahu ridha dan senangnya tidaklah berdosa meminangnya. Jika perempuan itu diam tidak memberikan jawaban terhadap pinangan yang pertama atau perempuan itu ragu-ragu antara menerima atau menolaknya, maka kebanyakan *fuqoha* tidak membolehkan laki-laki lain meminangnya sebab terdapat kemungkinan pinangan yang pertama itu diterima.
- 2) Diperbolehkan bagi lelaki lain untuk meminangnya, jika perempuan itu dengan terang-terangan atau dengan sindiran , atau laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau peminang pertama telah mengizinkan orang lain meminangnya. Soemiyati dalam hal ini berpendapat : “ Menurut hemat kami yang penting adalah jangan sampai ada unsur kesengajaan dalam meminang seorang wanita dengan maksud untuk menyaingi pihak lain yang sudah meminang terlebih dahulu, yang akibatnya dapat menyakiti hati orang lain. Hal inilah yang dilarang, tetapi jika unsur kesengajaan untuk menyaingi pihak lain tidak ada, karena betul-betul tidak mengetahui bahwa wanita yang akan dipinang telah dipinang oleh orang lain, maka pinangan orang yang kedua ini tidak termasuk pinangan yang dilarang.”³⁸

³⁸ Abd. Shomad, h. 278

Diharamkan meminang pinangan saudaranya karena ia berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman atau dengan kata lain untuk menghindarkan permusuhan antara orang-orang yang meminang itu.³⁹

Dari aspek metodologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits melalui proses ijtihad. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan *nash* dan didukung dengan akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang lain. Ijtihad memegang peran signifikan dalam pembaharuan dan perkembangan hukum Islam.⁴⁰

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu adat atau tradisi yang memerlukan kajian hukum, dikarenakan adat atau tradisi belum ada ketentuan yang jelas. Akan tetapi dalam menentukan hukum dari berbagai fenomena masyarakat yang berbeda-beda tidak terlepas dari kaidah asasiyah yang kelima yaitu *urf*.

Urf atau kebiasaan tumbuh dan berkembang dimanapun ia berada. Seperti dalam *Fiqh Sunnah* Sayyid Sabiq mengatakan bahwa cara peminangan itu dikembalikan pada *urf* masing masing masyarakat.⁴¹

Berdasarkan firman Allah dan Hadits tersebut di atas, maka mayoritas ulama' berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (*mubah*) selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya.

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Abdul Salam Arif, *Pembaharuan pemikiran hukum Islam*, Yogyakarta : LESFI, h. 15.

⁴¹ Sayyid Sabiq, h .24

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: تُسَنُّ الْخُطْبَةُ: أَيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، فَهِيَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ، فَادِّعَاءُ أَنَّهَا
وَسِيْلَةٌ لِلنِّكَاحِ وَأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ⁴²

Imam An Nawawi dan Al-Ghozali menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, karena khitbah adalah perantara menuju pernikahan, dan sesuai dengan qoidah fiqh bahwa hukum perantara sama seperti hukum tujuannya.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar.⁴³

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi *khitbah* memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah apabila wanita yang

⁴² Syihabudin Ar Romly, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, Juz 6, h. 202

⁴³ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, ter., Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Solo: Kiswah Media, h. 34

dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.

Akibat hukum dari peminangan itu sendiri tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tidak menimbulkan keterkaitan apa pun antara keduanya. Oleh karena itu para ahli fiqh mengatakan bahwa peminangan tersebut boleh saja batalan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 235 yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa hukum khitbah atau atau peminangan adalah mubah, meskipun ayat tersebut menerangkan masalah diperbolehkannya meminang perempuan ketika perempuan itu dalam masa menunggu atau iddah.⁴⁴

3. Hukum Pembatalan Pinangan (*Khitbah*)

Putusnya peminangan bisa terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya, pinangan juga putus jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia.

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan hukumnya boleh menurut mayoritas ulama' karena dalam pertunangan tidak terjadi akad yang saling mengikat hanya saja mereka dituntut untuk menjaga tata karma atau adab untuk tidak saling menciderai sebuah komitmen khitbah kecuali keadaan darurat atau ada hajat yang sangat mendesak dan khitbah haram menurut sebagian lainnya. Hal ini berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, seperti menuruti nafsu dan tidak rasional karena hal ini telah merusak janji dan tujuan suci khitbah. Namun bila ada sebab yang jelas yang mengharuskan ia berpaling dari tujuannya (membatalkan lamaran),

⁴⁴ Ahmad Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*, Semarang, Toha Putra, h. .3

maka secara syara' dan urf dianggap baik bila ia segera berpaling (membatalkan lamaran) :⁴⁵

Peminangan yang telah diterima tidak menimbulkan suatu ikatan yang mengharuskan untuk melanjutkan peminangan itu dalam ikatan perkawinan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam peminangan, berhak untuk membatalkan peminangan secara sepihak, baik karena suatu alasan yang jelas atau tidak. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun pernikahannya tetap sah⁴⁶.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa indikasi kewajiban menepati janji sangat kuat. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa menepati janji hukumnya sunnah, sedangkan lainnya berpendapat bahwa menepati janji merupakan suatu kewajiban.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika ia tidak suka dengan peminang.⁴⁷

Kesepakatan antara peminang dengan yang dipinang untuk menerima khitbah/pinangan/lamaran, baik yang menerima pinangan tersebut pihak wanita secara langsung ataupun walinya termasuk akad jaiz sebagaimana akad wakalah (perwakilan), wadi`ah (titipan), dan semisalnya bukan akad lazim seperti akad jual beli, akad ijarah, akad salam (pembelian uang dimuka) dan semisalnya. Akad jaiz boleh difasakh (dibatalkan) secara sepihak (dengan tidak ada konsekuensi dosa apapun) tanpa persetujuan pihak

⁴⁵ Imam Dardiri, *Syarah Shogir*, Maktabah Syamilah, Juz 2, h. 340

⁴⁶ An-Nawawiy, *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Maktabah Syamilah Juz 2, h.455

⁴⁷ Nada Abu Ahmad, h. 38

yang lain, sementara akad lazim tidak bisa difasakh tanpa persetujuan kedua belah pihak yang berakad.

Dalil yang menunjukkan mubahnya membatalkan pinangan adalah hadis berikut;

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ أَمَا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضَعَتْ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخُطْبَةَ⁴⁸.

Dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; "Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang 'Ali hendak menikahi putri Abu Jahal". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: "Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al 'Ash bin ar-Rabi' lalu dia berkomitmen kepadaku dan konnsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah pada satu orang laki-laki". Maka 'Ali membatalkan pinangannya. (H.R.Bukhari)

⁴⁸ Imam Bukhori, *Soheh Al Bukhori*, Maktabah Syamilah juz, 12, h.69

عن الاعراج قال قال ابو هريرة يَأْتِرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرَكَ⁴⁹.

“Dari Al A`raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya.” (H.R.Bukhari)”

“ حتى ينكح او يترك ” (hingga ia menikahinya atau meninggalkannya) kata tersebut menunjukkan orang yang telah meminang wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu berarti dia membatalkan pinangan. Pembatalan pinangan sepihak dalam hadis ini tidak disertai lafadz dari Nabi Saw. yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. Oleh karena itu membatalkan pinangan hukumnya makruh.⁵⁰

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika ia tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram.⁵¹

⁴⁹ Imam Al Bukhori, , juz 16, h.110

⁵⁰ An-Nawawi, *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Maktabah Syamilah Juz 7, , h.120

⁵¹ Ibid, h. 28

Pembatalan pinangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian, dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materiil terhadap seseorang yang telah menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang sangat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembeda. Masalah pemutusan peminangan ini diatur dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 yakni⁵² :

- a) Pasal 12 ayat 4 Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.
- b) Pasal 13
 - 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
 - 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap berbina kerukunan dan saling menghargai.

4. Status Barang Pemberian Atau Hadiah Tunangan Setelah Putus & Hukum Menarik Kembali

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian-pemberian seperti perhiasan atau cinderamata lainnya, sebagai wujud keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan, Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara Pemberian ini termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah⁵³. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dalam pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan

⁵² Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13

⁵³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, h. 66-67

tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, maka diperlukan penjelasan tentang status pemberian tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persudaraan.⁵⁴

Sedangkan jika barang-barang tersebut diberikan supaya wanita tersebut menikah dengan pria yang memberikan barang-barang tersebut, maka barang-barang yang diberikan saat lamaran tersebut boleh diminta kembali jika masih ada, jika sudah rusak maka ia boleh meminta ganti. Begitu juga jika barang-barang tersebut diberikan tanpa ada ucapan (tidak jelas apakah diberikan agar wanita tersebut menikah dengannya atau tujuannya memberi hadiah) sebab umumnya seorang laki-laki memberikan sesuatu saat lamaran bertujuan agar wanita tersebut menikah dengannya.⁵⁵

Pendapat yang menyatakan bahwa pihak lelaki boleh meminta kembali barang yang diberikan saat lamaran, baik yang membatalkan pihak lelaki atau wanita adalah pendapat yang difatwakan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab beliau "*Tuhfatul Muhtaj*" juga berpendapat demikian, namun dalam kitab *Fatawi-nya* beliau membedakan dua hal tersebut. Berdasarkan penjelasan Imam Rofi`i dalam bab *Shidaq* (mas kawin) Ibnu Hajar Al-Haitami menyimpulkan bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan pertunangan, maka pihak lelaki boleh meminta kembali barang-barang tersebut, namun bila yang membatalkan pertunangan adalah pihak lelaki sendiri, maka pihak lelaki tidak boleh meminta kembali barang-barang itu.

Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar

⁵⁴ Prof. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, h. 83

⁵⁵ Muhammad Syata', *Kitab Syarah I'aanah at-Thoolibiin*, Maktabah Syamilah, Juz III, h. 268-269

itu masih ada, maka wajib dikembalikan sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.⁵⁶

5. Pendapat Ulama Madzhab Tentang Barang Pemberian Tunangan

Madzhab Hanafiyah : Hadiah tunangan adalah pemberian, dan bagi pihak laki laki atau pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk menarik pemberian, seperti telah rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika masih utuh maka dia boleh mengambilnya. Jika barang itu telah rusak, dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin itu hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya.⁵⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima *qimahnya* jika barang pemberiannya sudah tidak ada.⁵⁸

Madzhab Hanabilah membedakan antara pembatalan dari sudut pandang pelamar atau tunangannya, jika pelamar yang telah berpaling , maka tidak boleh meminta kembali sesuatu tersebut walaupun masih ada. Jika yang berpaling wanita tunangan, maka diperbolehkan untuk meminta kembali hadiahnya, baik masih ada atau rusak, jika hilang atau dikonsumsi maka wajib meng-uangkan. Ini yang benar dan adil, karena pelamar memberi dengan syarat tetapnya akad, jika akad telah hilang maka boleh meminta kembali⁵⁹

⁵⁶ Ibid,

⁵⁷ Ibnu Abidin, Kitab *Roddul Mukhtar* , Maktabah Syamilah, Juz 2 , h. 599

⁵⁸ Imam Suyuti, *Syarah Shogir* , Maktabah Syamilah, Juz 2 , h. 456

⁵⁹ Ibnu Jibrin , Kitab *Manaru Sabil*, Maktabah Syamilah, Juz 2, h. 198

رأى الشافعية : أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببذله إن تلف.⁶⁰

Madzhab Syafiiyah berpendapat : diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan tujuan menikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan andaikan barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.

Dalam Kitab *Hasyiyah al-Jamal* ada sebuah dialog “Ditanya Syekh Muhammad Romly tentang seseorang yang melamar wanita dan memberi nafkah padanya dengan tujuan agar dapat mengawininya, dan perkawinan dengannya ternyata tidak terjadi, apakah boleh bagi orang tersebut menarik kembali apa yang telah ia nafkahkan pada wanita diatas ? Beliau menjawab “Lelaki tersebut berhak mengambil yang telah ia berikan baik yang berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan dan baik pemberian tersebut memang hendak dia ambil atau tidak, pihak wanitanya menyetujui atau tidak, atau disebabkan salah satu diantara keduanya meninggal, karena pemberian-pemberian diatas diberikan laki-laki tersebut agar dapat menikah dengannya, maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya bila masih ada atau berhak mendapat barang penggantinya bila telah rusak.”⁶¹

6. Hukum dan Perbedaan Hibah, Shodaqoh dan Hadiah

Antara hadiah, hibah dan shadaqah, bila ditinjau dari sisi lain, mempunyai keumuman dan kekhususan, dalam artian *hibah* bila dipandang dari sisi berbeda bisa dikatakan shadaqah dan bisa juga dikatakan hadiah. Namun dalam sisi lain hanya bisa dikatakan hibah dan tidak bisa dikatakan hadiah atau shadaqah. Berikut penjelasan yang lebih rinci tentang persamaan dan perbedaan antara hibah, shadaqoh dan hadiah:

⁶⁰ Muhammad Syata', Kitab *Syarah I'anaah at-Tholibiin*, Juz III, h . 268-269

⁶¹ Ibid,

a. **Pemberian / Hibah .**

Dalam pengertian istilah, hibbah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan KHI hibbah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (pasal 171 huruf g.)

Menurut Imam An-Nawawi hibah adalah suatu pemberian kepemilikan tanpa imbalan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup⁶²

وقال النووي: التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ هِبَةٌ, فَإِنْ نَقَلَهُ إِلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ, وَالصَّدَقَةُ هِيَ التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ لِلْمُحْتَاجِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ⁶³

الحنفية - قالوا : الهبة تملك العين بلا شروط العوض في الحال.

المالكية - قالوا : الهبة تملك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هدية.

الشافعية - قالوا: الهبة تطلق على معنيين : أحدهما : عام يتناول الهدية والصدقة, ثانيهما : خاص بالهبة ويقال لها ذات الأركان فالمعنى تملك تطوع حال الحياة.

الحنابلة - قالوا : الهبة تملك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض .

⁶² Imam Syihabudin Abbas, *Hasyiah Qulyubi*, Maktabah Syamilah, , Juz 4 h. 56

⁶³ Imam Nawawi, *Minhatut Tholibin*, Maktabah Syamilah, h. 253

والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد وهو تملك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية، فإذا أراد بإعطائه ثواب الآخرة فقد كانت صدقة وإن قصد إكراماً وتودداً ومكافأة كانت هدية وإن لم يقصد شيئاً كانت هبة وعطية.⁶⁴

Hibah, hadiah, sodaqoh dan 'atiyah memiliki makna yang sama, ialah merupakan pemberian kepemilikan dalam keadaan hidup tanpa ada imbalan, hanya saja itu semua berbeda-beda tergantung niatnya.

Ketika niat memberikan seraya berharap balasan akhirat maka menjadi sodaqoh, ketika bertujuan menghormati atau menyayangi dan sepadan maka menjadi hadiah, jika tidak bertujuan suatu apapun maka menjadi hibah/pemberian.

والهبة في الشرع: عقد موضوعه تملك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، فإذا أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال كخمرأ وميتة فإنه لا يكون مهدياً ولا يكون هذا العطاء هدية، وإذا لم يكن التملك في الحياة بل كان مضافاً إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية.⁶⁵

Hibah menurut syara' adalah akad yang objeknya berupa pemberian kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan ketika hidup. Ketika memperbolehkan pada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa memberikan kepemilikan dinamakan pinjaman, begitu juga ketika seseorang memberikan hadiah yang bukan termasuk harta seperti khomr atau bangkai maka tidak dinamakan pemberian atau hadiah. Ketika pemberian barang itu setelah wafat maka dinamakan wasiat.

⁶⁴ Abdur Rohaman, *Madzhabul Arba'ah*, Maktabah Syamilah Juz 3, h. 124

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h. 535

والحاصل) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لأجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لأجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لانه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه، ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الايجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغني، كما جرى عليه الناس في الاعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري. وفي الصحيحين: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبايها ولم ينقل إيجاب ولا قبول⁶⁶.

Perbedaan hadiah, hibah dan shadaqah, bila ditinjau dari beberapa aspek, mempunyai makna umum dan khusus, dalam artian hibah bila dipandang dari sisi berbeda bisa dikatakan shadaqah dan bisa juga dikatakan hadiah. Namun dalam sisi lain hanya bisa dikatakan hibah dan tidak bisa dikatakan hadiah atau shadaqah. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hibah, hadiah dan shadaqah hukumnya adalah sunnah. Dari ketiganya, shadaqahlah yang paling utama, karena umumnya shadaqah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

⁶⁶ Muhammad Syata, *I'anautholibin*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h. 171

7. Rukun dan Syarat-Syaratnya Hibah

1. **Wahib** adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. disyaratkan
 - 1) Memiliki sesuatu untuk dihibahkan
 - 2) Tamyiz, yakni baliq dan berakal
 - 3) Memberi atas dasar kemauan sendiri
 - 4) Dibenarkan melakukan tindakan hukum

2. **Mauhub Lahu** adalah penerima hibah, disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang memberi hibah akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia bukan keluarganya atau orang asing.

3. **Mauhub Bih** adalah adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut :
 - a) Milik sempurna *wahib*
 - b) Memiliki nilai atau harga
 - c) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan
 - d) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah (*ma'lum*)
 - e) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama
 - f) Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah

4. **Ijab Qabul** adalah akad serah terima barang , misalnya si pemberi menyatakan " Saya hibahkan atau kuberikan perhiasan cincin mas ini kepadamu" lalu si penerima menjawab : "Ya saya terima pemberian saudara"

BAB III

PENDAPAT DAN ISTINBATH IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU ABIDIN TENTANG STATUS BARANG PEMBERIAN TUNANGAN SETELAH PUTUS

A. Profil Imam An-Nawawi

1. Biografi, Pendidikan Dan Karya Imam An-Nawawi

An-Nawawi dilahirkan pada tahun 631 H. dan wafat pada tahun 676 H. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i, dijuluki dengan Muhyiddin (artinya; penghidup agama) meskipun beliau sendiri tidak menyukai julukan itu dan berkunyah Abu Zakariya. Beliau dilahirkan di Nawa, yaitu sebuah desa sebelah barat daya Damaskus Syiria pada bulan Muharram tahun 631 H atau bertepatan dengan Oktober tahun 1233 M,⁶⁷ sesuai dengan kesepakatan para sejarawan. Beliau disebut An-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Nawa sebuah desa kecil di kecamatan Hauran di dekat kota Damaskus Syiria.⁶⁸

Imam Nawawi telah hafal al-Qur'an pada saat usia sepuluh tahun. Hal demikian selama beliau masih tinggal di kampung halamannya. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 649 H. Nawawi muda memulai pengembaraan mencari ilmu ke Damaskus⁶⁹ dengan mendatangi para ulama kota tersebut⁷⁰. Kemudian beliau belajar di madrasah Ar-Rawahiyah mengikuti saran guru pertamanya yaitu Syaikh Al-Farkah.

⁶⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1315.

⁶⁸ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, Penerjemah Husein Muhammad dengan judul *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta, LPKSM, 2001, h. 209.

⁶⁹ Damaskus atau Damsyik (bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq, atau الشام, asy-Syām) sekarang adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah.

⁷⁰ Nasir bin Su'ud bin Abdullah Al-salamah, *Al-Hadits wa Al-Atsar Allati 'Alaiha Al-Imam al-Nawawy*, Riyadh, Dar al-Atlas, 1999, h. 6.

Beliau menceritakan, “Berlalu waktu 2 tahun (aku belajar disana) dan aku tidak pernah meletakkan kedua lambungku di atas tanah.” maksudnya beliau senantiasa belajar siang dan malam, tidak tidur kecuali karena tertidur.

Sementara menurut K.H. Sirajuddin Abbas dalam bukunya *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi`i*, Imam An-Nawawi lahir pada tahun 630 H. atau bertepatan dengan tahun 1234 M.⁷¹ Perbedaan tahun kelahiran An-Nawawi ini bukanlah suatu yang prinsip, di samping perbedaan ini pula dengan angka yang tidak terpaut terlalu jauh, dan kemungkinan besar perhitungan menurut Sirajuddin Abbas adalah akhir tahun 630 H.

Pada mulanya Imam An-Nawawi mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama terkemuka di desa kelahirannya, yaitu pada umur sembilan tahun. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *al-Tanbih* kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab *al-Muhazzab*.⁷² Ia terus bersama dengan Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad, kemudian pergi haji bersama ayahnya.

Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di desa tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, atau bertepatan dengan 1251 M, bersama ayahnya Nawawi berangkat ke Damaskus. Damaskus di waktu itu tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang-orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang menyatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.

⁷¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi`i*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1994, h. 174.

⁷² Ibid, h. 165.

Begitu Nawawi sampai di Damaskus ia langsung berguru dengan seorang alim terkenal, yaitu Syech Abdul Kafi ibnu Abdul Malik al-Rabi (w. 698 H), dan dengan Syech Abdurrahman ibnu Ibrahim ibnu al-Farkah (w. 690 H),⁷³ dan dari mereka Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian ia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan *al-Madrasah al-Rawahiyah*, dan di situlah ia tinggal dan banyak belajar.

Dalam bidang fiqh ia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i. Di antara guru-guru fiqihnya yaitu: syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Uthman al-Maghribi al-Dimasyqi (w. 650 H). Ia juga belajar dari Mufti Damaskus yaitu Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Nuh ibnu Muhammad al-Dimasyqi (w. 654 H). Dan dari Abul Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Diamasyqi (w. 670 H), seorang ulama terkenal ahli dalam seluk-beluk mazhab Syafi'i.⁷⁴ Selanjutnya ia belajar fiqh kepada Ridha bin Burhan, Zaid al-Khalid, Abdul Azis bin Muhammad al-Anshari, Zainuddin bin Abdul Daim, Imamuddin Abdul Karim al-Harastani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi al-Yasar, Jamaluddin bin al-Sirafi, dan Syamsuddin bin Amr.⁷⁵

Dalam bidang ilmu Hadis ia belajar antara lain kepada al-Hafidh Ibrahim Isa al-Muradi al-Andalusi al-Dimasyqi (w. 668 H), juga kepada Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abi Hafas Umar ibnu Mudar al-Wasiti, dan daripadanya Nawawi menamatkan pelajaran kitab Sahih Muslim. Kemudian ia belajar Hadis pula kepada syekh al-Hafiz al-Mutaqin Zainuddin Abul Baqa Khalud ibnu Yusuf ibnu Sa'ad al-Nabulisi (w. 663 H).⁷⁶

⁷³ Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam...*, h. 852

⁷⁴ *Ibid*,

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, h. 1315.

⁷⁶ Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *op.cit* h. 852

Ahli sejarah tidak menyebut tentang keluarga Imam Nawawi dalam catatan mereka kecuali apa yang diceritakan oleh Ibn Al-‘Athar tentang kakeknya yang tinggal kota Jaulan, salah satu wilayah kota Nawa. Ayah beliau Syaraf, adalah seorang Syekh yang zuhud dan wara’. Beliau merupakan ahli di bidang perniagaan. Beliau wafat sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Nawawi dalam usia lebih dari 70 tahun.⁷⁷

2. Karya Besar Kitab Imam An-Nawawi

Dengan kepiawaian dan kemampuan intelektual Nawawi yang sangat luar biasa sebagai seorang murid sekaligus sebagai guru, ia telah banyak memiliki murid-murid yang terkenal lagi alim. Adapun murid-muridnya antara lain: al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja`fari, Sadr al-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mus`ab, Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Daud al-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu al-Athathar, Syihabuddin Ahmad bin Ja`wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alauddin bin Atar, Ibnu Abi al-Fath dan al-Mizzi.

Nawawi sejak berusia 25 tahun hingga wafatnya, ia telah banyak menulis kitab baik dalam kajian fiqih maupun hadits, serta dalam beberapa kajian lainnya. Di antara karya-karya yang ditinggalkannya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam bidang fiqih, di antaranya; *Al-Fatawa, al-`Iddah fi al-Manasik, al-Majmu` al-Syarh al Muhazzab*, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi`i, *al-`Umdah fi Tashih al-Niyyah, al-Rawdhah, al-Idhah, al-Tahqiq* dan karya monumentalnya yaitu *Minhaj al-Talibin*.^[18]
- b) Dalam bidang Hadis, antara lain: *Syarh Kitab Hadis Sunan al-Baghwy* dan *Daruquthni, al-Arba`in* (40 Hadis), *al-Azkar, al-Irsyad, al-Isyarah ila al-Mubhamat* (tentang Hadis-Hadis yang

⁷⁷ Abdul Ghoni al-Daqr *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al-Qalam, hlm. 21-22.

diragukan), *Khulasah fil-Hadis*, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim* (tentang kitab Hadis), *Riyadh al-Shalihin*, *Syarh Shahih Muslim*, *Tahrir al-Tawbih*, *al-Taqrif wa al-Taysir li Ma`rifah Sunan al-Nasyir al-Nazir*, *al-Tibyan fi Adab Hamlah al-Qur`an* (tentang Ilmu Hadis), dan *Ulum al-Hadis*.

- c) Bidang pendidikan, etika, biografi, sejarah, dan bahasa yaitu: *Adab Hamalah al-Qur`an*, *Bustan al-`Arifin*, *Tahzib al-Asma` wa al-Lughat*, *Thabaqat al-Fuqaha`*, *Tahzib al-Asma` wa al-Lughat* (bagian kedua), dan *Tahrir al-Tanbih*.

3. Metode *Istinbath* Imam Nawawi Sebagai Pengikut Mazhab Syafi'i

Al-Nawawy adalah ulama pengikut Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`. Mayoritas ulama' sepakat bahwa penamaan Imam Syafi'i diambilkan dari nama kakek beliau pada urutan yang ke lima.

Dalam *Thobaqoh al-Fuqaha* Tingkatan mujtahid dibagi menjadi tiga. *Pertama* mujtahid mutlak *kedua* mujtahid Mazhab seperti al Muzani dan al Buwanthi. Sedangkan Imam Nawawi termasuk mujtahid fatwa, yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih pendapat ulama` dengan pendapat ulama` lainnya.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Beirut, DK Ilmiah, 2002, h. 6.

Sebagai mujtahid fatwa Imam Nawawi dalam hal istinbath hukum mengikuti Imam Syafii sebagaimana imam dalam bermadzhab. Metode *istidlal* yang dipakai imam Syafi'i secara berurutan sebagai berikut :

a) al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacanya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah swt dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.⁷⁹

Pertama kali dalam penggalan hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab *al-Risalah*. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

b) Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.⁸⁰ Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an, yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Secara eksistensi hadits ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu

1. *Tsiqqah*
2. Berakal
3. *Dlābit*
4. Mendengar sendiri
5. Tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.⁸¹

⁷⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1987. h.. 23.

⁸⁰ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013. h. 31.

⁸¹ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 79.

Dilihat dari keberadaannya sunnah Nabi bersifat *zanniyyu al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan. Apabila dalam menentukan hukum tidak ditemukan nash yang secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah baru beralih menuju tahapan yang ketiga, yaitu *ijma'*

c) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. terhadap hukum syara' yang terjadi.⁸² *Ijma'* harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali.

Oleh karena itu yang paling bisa diterima adalah *ijma'* sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan *ijma'* setelah generasi sahabat, sangat dimungkinkan adanya perselisihan. Disamping itu *ijma'* harus berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

d) Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imam al-Syafi'i.⁸³ Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* dalam merumuskan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah *Ijma'* karena *ijma'* merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijtihad yang bersifat individual

⁸² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah Syamilah, , h. 45.

⁸³ Abu Zahrah, *Al-Syafi'i.*, Maktabah Syamilah, h. 280.

4. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus

Dalil Al Qur'an yang berhubungan tentang masalah *hibbah* tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah ;

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁸⁴

Artinya ; *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meinta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (Q.S.Al-Baqarah Ayat ;177)*

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ⁸⁵ [البقرة/262]

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Al Baqoroh ; 262)*

Landasan dari hadits Nabi Saw. tentang hadiah dan sodaqoh ;

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه أهديّة أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم⁸⁶ (رواه البخاري)

⁸⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, h.122

⁸⁵ Ibid,

⁸⁶ Imam Bukhori, *Soheh Bukhori*, Maktabah Syamilah , juz 9 , h. 25

Diceritakan dari Abi Hurairoh Ra., pada suatu hari Nabi pernah didatangi seseorang dengan membawa makanan, kemudian Nabi bertanya apakah makanan ini berupa hadiah atau sodaqoh ? kemudian dijawab , itu adalah sodaqoh, lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya makanlah ini, dan beliau Nabi tidak ikut makan, dan andaikan makanan pemberian itu berupa hadiah maka Nabi ikut makan bersama-sama sahabatnya.

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية⁸⁷
(رواه البخاري)

Diceritakan dari sahabat Qotadah dari Anas bin Malik Ra., beliau bercerita pada suatu hari nabi didatangi seseorang dengan membawa daging, lalu Nabi diberitahu bahwa daging itu adalah sodaqoh Bariroh, kemudian Nabi berkata sodaqoh untuk Bariroh dan hadiah untuk saya.

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا ". وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.⁸⁸

Artinya : *Sesungguhnya Allah Mensyariatkan praktek hibbah, karena hibbah dapat membuat hati lembut, kepercayaan dan menumbuhkan rasa kasih dan cinta diantara umat manusia. "Diriwayatkan dari Abi Hurairah R.A, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Saling saling memberi hadiahlah diantara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai" (H.R.Baihaqi)*

Dari berbagai keterangan dan cerita Nabi diatas tentang hadiah dan sodaqoh dapat kita pahami bahwa sesungguhnya sangat jelas bahwa keduanya tidaklah sama, maka dari itu , Imam An-Nawawi membedakan tentang pemberian seseorang ketika masih hidup menjadi 3 klasifikasi yang

⁸⁷ Imam Bukhori, *Soheh Bukhori*, Maktabah Syamilah , juz 9 , h. 25

⁸⁸ Sayyid Sabiq, h. 36

sangat berbeda dari masing-masing definisi, sehingga dipastikan memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, ketiga bagian tersebut adalah hibah, sadaqoh, dan hadiah.

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم " . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى , : وَأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ

Akan tetapi masing-masing dari itu semua memiliki arti yang sama secara umum, dan terdapat perbedaan jika ditinjau dari makna khususnya, sering terjadi dikalangan masyarakat banyak yang tidak mengetahui secara perinci perbedaan dan persamaan dari ketiganya. yang perlu untuk dikaji agar tidak terjadi kesalahan yang *kaprah* dalam pemakaian kata tersebut.

وقال النووي: التَّمْلِيكُ بِإِلَّا عَوَضِ هِبَةٍ, فَإِنْ مَلَكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ, فَإِنْ نَقَلَهُ إِلَى مَكَانِ الْمُؤَهَّبِ لَهُ إِكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ (التَّمْلِيكُ) لِعَيْنِ (بِإِلَّا عَوَضِ) فِي حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا (هِبَةٌ).⁸⁹

والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد وهو تملك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية, فإذا أراد بإعطائه ثواب الآخرة فقد كانت صدقة وإن قصد إكراما وتوددا ومكافأة كانت هدية وإن لم يقصد شيئا كانت هبة وعطية.⁹⁰

Menurut Imam An-Nawawi, istilah pemberian memiliki tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing definisi, sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda.

1. Hibah : adalah memberikan sesuatu tanpa berharap imbalan apapun
2. Sadaqoh : adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan karena balasan akhirat / pahala
3. Hadiah : adalah memberikan sesuatu kepada orang lain karena ada unsur memuliakan atau dasar mengasihi / cinta

⁸⁹ Imam Nawawi, *Minhatut Tholibin*, Maktabah Syamilah, h. 253

⁹⁰ Abdur Rohman, *Madzahibul Arba'ah*, Maktabah Syamilah, Juz 3 h. 124)

Klasifikasi barang pemberian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tentang hibah, sodaqoh dan hadiah juga tidak bisa terpisahkan dari peran niat pihak pemberi. Pendapat tersebut juga didukung oleh Imam Abdurrahman dalam kitabnya *Madzahibul Arba'ah*, juga menyinggung tentang perbedaan tersebut, serta ulama-ulama dari kalangan Syafiiyah.

Alasan yang mendasar menurut Imam An-Nawawi dan kalangan Syafi'iyah dalam persoalan status hukum barang pemberian tunangan setelah putus adalah tergolong hadiah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam acara khitbah seorang laki-laki memberikan hadiah pada pihak perempuan umumnya mempunyai maksud dan tujuan agar dapat menikahinya. Jika maksud dan tujuan dalam pemberian tersebut (nikah) tidak tercapai, (putusnya khitbah), sehingga kandasnya perkawinan, maka segala sesuatu hadiah dalam pertunangan yang telah diberikan dari pihak laki-laki berhak untuk mengambil kembali barang pemberian tersebut secara mutlak baik masih utuh atau jika sudah rusak maka harus menggantinya,⁹¹

وقال النووي: ومن دفع إلى انسان شيئا بتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا)⁹².

Imam An-Nawawi berkata : Barang siapa yang memberikan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk beribadah, dan berdasarkan cinta, maka barang tersebut adalah hadiah. Dan hukumnya Sunah sesuai dengan hadits Nabi “ *hendaknya untuk saling memberi hadiah agar tercipta saling mengasihi,*”

Senada dengan pendapat Imam Nawawi, Imam Syato' dalam nukilan kitab *Hasiyah Al Jamal* dan *I'anatut Tholibin*, dengan redaksi sebagai berikut :

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 2, h.34

⁹² Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Maktabah Syamilah, juz 15, h. 370

رأى الشافعية: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.⁹³

Madzhab Syafiiyah berpendapat : diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan tujuan menikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan andaikan barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.

وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها. وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه. وعبارة قواعده: خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره الرافعي.⁹⁴

Jadi kesimpulannya, status barang pemberian tunangan setelah putus menurut Imam Nawawi termasuk pemberian yang disebut sebagai hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan ialah wanita tersebut menikah dengannya, jika pada masa pertunangan tersebut gagal, (tidak sampai dalam pernikahan), maka hukum dari hadiah yang telah diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan secara mutlak, bila masih utuh atau jika sudah rusak maka harus menggantinya.⁹⁵

وفي حاشية الجمل ما نصه (سنل م ر) عن خطب امرأة وأنفق عليها ليتزوجها ولم يحصل التزوج بها فهل لها الرجوع بما أنفقه لأجل ذلك أم لا (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلا أم مشريا أم ملبسا أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبة أم مات أحدهما لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف اه. ببعض تصرف ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لأجل النكاح فبن قصد الهدية لا لأجل ذلك فلا رجوع.⁹⁶

⁹³ Muhammad Syata', Kitab *I'anaah at-Thoolibiin* Juz 9, h. 156

⁹⁴ Ibid,

⁹⁵ Ibid, Juz III, h. 268-269

⁹⁶ Ibid,

B. PROFIL IMAM IBNU ABIDIN

1. Biografi, Pendidikan dan Karya

Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy.⁹⁷ Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli Fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh Fiqih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).⁹⁸

Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin dalam menulis kitab *Radd al Mukhtar Syarah Tanwir al Absar* dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun di luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan Bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang. Sehingga Ibnu Abidin diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.

Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan yang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin karena komentar tersebut Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

⁹⁷ Muhammad Samir bi Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kitab alAlamiah, 1994 h. 53

⁹⁸ B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996, h. 695.

- 1) Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- 2) Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an. Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli Qira'ah saat itu. Yaitu Syaikh al-Hanawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum Qira'ati.

Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jauziyah dan Syapifibiyah kemudian ia belajar Nahwu dan Sharaf dan tak ketinggalan Fiqih. Saat itu ia pertama kali belajar Fiqih adalah Fiqih yang bermadzhab Syafi'. Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang Ilmu tajwid dan hukum Qira'ati serta ilmu Fiqih terutama Fiqih dari madzhab Syafi'i pada Imam al-Hamawi, seorang ahli Qira'ati pada saat itu Ibnu Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar Hadits, tafsir dan Manteq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-Aqd. al-Alimi adalah seorang penghafal Hadits, dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar Fiqih Abu Hanifah.

Ibnu Abidin mengikuti nasihat itu dan mempelajari kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih Madzhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran sampai saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar pada Syaikh ahli Hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasaan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang dan sampai suatu

ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.

Dasar yang melatarbelakangi kemasyhuran Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Ulama pada masa itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah adalah yang menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, iffah (wira'i), alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam ilmu Fiqih. Dan di dalam bidang ilmu Fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan Fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.⁹⁹

Karena ketigian ilmunya beliau banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.

⁹⁹ <https://biografi.ibnu.abidin>

2. Karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:¹⁰⁰

A. Kitab Fiqih

- 1) Radd al-Mukhtar Syarah Addur al-Mukhtar kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab membahas masalah-masalah Fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibnu Abidin. Kitab ini merupakan kitab Fiqih populer yang disusun dengan madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi Mutaakhirin. Beliau ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul dizamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Dur al-Mukhtar oleh al- Haskafi yang merupakan syarah dari Tanwir al-Absar adalah kitab karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika Fiqih.¹⁰¹
- 2) Al-Uqhud syarah Tanfiyah al-Fatawa al-Hamidiyah al-Duriyah.
- 3) Nadmad al-Azhar syarah al-Manar.
- 4) Ar-Rahiq al-Mahtum.

B. Kitab Tafsir

- 1) Kitab Hamasyi ala al-Baidawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

C. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadist beliau menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi sanad-sanad hadist yang bernilai tinggi. Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi Madzhab Hanafi, beliau wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pekuburan “Bab al-Saqir” Damaskus.

¹⁰⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996, h 347.

¹⁰¹ Ibid,

3. Metode *Istinbath* Imam Ibnu Abidin Sebagai Pengikut Madzhab Hanafy

Penulis akan menganalisa terlebih dahulu tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh beliau. Ibnu Abidin sebagai salah satu ulama penganut Mazhab Hanafi dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan tidak bisa lepas dari pendiri mazhabnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang mana dikenal dengan *ahlu ra'yu*.

Imam Abu Hanifah tidak menyusun *istinbath* secara rinci, tidak juga kaidah-kaidahnya dalam melakukan kajian dan *ijtihad*. Ulama fiqih yang sesudahnya dan sesudah murid-muridnya merangkum kaidah-kaidah *istinbath* dari hukum-hukum *furu'* (cabang) yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Hal ini tidak berarti bahwa Abu Hanifah tidak memiliki metode kajian dan *ijtihad*. Tidak dibukukannya suatu metode bukan berarti tidak ada, sebagaimana fiqih pasti disertai adanya metode dan *istinbath*. Sebab, tidak ada fiqih tanpa metode dan kaidah.¹⁰² Pasti ada kaidah-kaidah yang dipegangnya dalam *berijtihad* dan fiqihnya, serta prinsip-prinsip yang diikutinya tidak ditanggalkannya. Inilah yang disimpulkan Madzhab Hanafi dari ucapan-ucapan dan pendapat yang diriwayatkan darinya.¹⁰³

Bagaimanapun suatu pemikiran atau pendapat muncul dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, contoh mudahnya dipengaruhi oleh faktor situasi kondisi dan lingkungan. metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Abidin sama dalam menentukan hukum pada umumnya, yaitu dengan menggunakan dasar-dasar sebagai berikut ini:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Fatwa-Fatwa Sahabat (*Aqwalus Shahabi*)
4. *Ijma'*
5. *Qiyas*
6. *Istihsan*
7. *Urf*³

¹⁰² Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, Jakarta: Rajawali Perss, h. 118.

¹⁰³ *Ibid*, h. 119

Khusus yang keempat hingga ketujuh, merupakan formulasi dari penggunaan aspek rasio dalam menetapkan hukum yang merupakan kekhasan dari madzhab Hanafi.¹⁰⁴ Ibnu Abidin memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran *fiqhiyah* tercermin dalam pernyataan Abu Hanifah berikut ini;

*“Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Sya’bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha’ dan Sa’id bin Musayyib (semuanya adalah tabi’ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”*¹⁰⁵

Landasan Al Qur’an tentang pemberian ;

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ¹⁰⁶

Artinya ; *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (Q.S.Al-Baqarah Ayat ;177)*

¹⁰⁴ Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953, h. 39.

¹⁰⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h.. 98.

¹⁰⁶ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, h.122

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹⁰⁷ [البقرة/262]

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Al Baqoroh ; 262)

Hadits tentang pemberian hadiah dan hukum menarik kembali;

وَالسُّنَّةُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَبَّتِهِ - مَا لَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا» - . وَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ، وَاکْتِسَابِ سَبَبِ التَّوَدُّدِ بَيْنَ الْإِخْوَانِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»¹⁰⁸ .

(وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الْوَاهِبُونَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ وَهَبَ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَرَجُلٌ أَسْتَوْهَبَ فَوَهَبَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - مَا لَمْ يُعَوِّضَ - وَرَجُلٌ وَهَبَ بِشَرْطِ الْعَوَضِ فَهِيَ دَيْنٌ لَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّهُ يُمْكِنُ الْخَلْلُ فِي الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ، فَيَتِمَّكَنُ الْعَاقِدُ مِنَ الْفَسْخِ كَالْمُشْتَرِي إِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا. وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْهَبَةِ لِلْأَجَانِبِ الْعَوَضُ وَالْمُكَافَأَةُ، وَالْمَرْجِعُ

فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ. وَالْعَادَةُ الظَّاهِرَةُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُهْدِي إِلَى مَنْ فَوْقَهُ؛ لِيَصُونَهُ بِجَاهِهِ، وَإِلَى مَنْ دُونَهُ؛ لِيُخْدَمَهُ، وَإِلَى مَنْ يُسَاوِيهِ؛ لِيُعَوِّضَهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ لَوْ فِدَ تَقِيفٌ لَمَا أَتَوْهُ بِشَيْءٍ أَصْدَقَةً أَمْ هِبَةً؟ فَالصَّدَقَةُ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَالْهِبَةُ يُبْتَغَى فِيهَا وَجْهُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ. وَمِنْهُ يُقَالُ: لِلْأَيْدِي قُرُوضٌ،¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ibid,

¹⁰⁸ Imam Asyaukani, *Nailul Authar*, Maktabah Syamilah Juz, 9, h. 227

¹⁰⁹ Ibid,

Dari keterangan di atas kita tahu bahwa dasar-dasar *istidlal* yang digunakan Ibnu Abidin adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas. Artinya, jika *nash* Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas menunjukkan suatu hukum, maka hukum itu disebut "di ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi jika *nash* tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *ilat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut "melalui *qiyas*". Ibnu Abidin tidak merujuk pada pendapat para sahabat kecuali apabila tidak ditemukan hukumnya dalam kitabullah dan sunnah Nabi.

Demikian pula apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat dan masalahnya sampai *tabi'in*, maka beliau akan *berijtihad* sebagaimana mereka *berijtihad*. Oleh karena itu, wajar jika Ibnu Abidin sebagai salah seorang pengikut Madzhab Hanafi ketika tidak menemukan *dalalah* secara *qath'i* baik dari Al-Qur'an maupun hadits menggunakan aspek *ra'yu* (rasionalitas).

Dengan menggunakan rasionalitas, Ibnu Abidin sangat memperhatikan sisi sosial (*mu'amalah*) manusia, kebiasaan, rasio dan kebutuhan yang sebenarnya juga telah disebutkan prinsip-prinsipnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Pertimbangan rasio dan etis ini dalam *beristinbath* hukum merupakan bentuk *istihsan* yang menjadi ciri khas madzhab Hanafi. *Istihsan* ialah pengambilan hukum dengan menganggap sesuatu dipandang baik. *Istihsan* juga suatu bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang muncul disebabkan oleh desakan perkembangan sosial.¹¹⁰

¹¹⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, h. 110.

Salah satu hal yang membedakan dasar-dasar pemikiran Ibnu Abidin dengan para imam yang lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.¹¹¹

Secara faktual, pemikiran fiqih Ibnu Abidin memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis *ahad*. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Ibnu Abidin meninggalkan sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi dan mendahulukan *qiyas* atau *istihsan*.

Qiyas dan *istihsan* Ibnu Abidin seperti halnya Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Contoh penggunaan teori *istihsan* seperti disabdakan oleh Nabi Saw: "*Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah.*"

Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi". Apa yang diutarakan diatas merupakan *istinbat* hukum Mazhab Hanafi secara umum.

¹¹¹ Ibid,

4. Pendapat Imam Ibnu Abidin Dan Hanafiyah Tentang Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus

Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal.¹¹²

Landasan hadits Nabi, tentang kebolehan menarik pemberian ;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبَّ عَلَيْهَا. } رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ الَّتِي لَمْ يُثَبَّ عَلَيْهَا ، وَعَدَمِ جَوَازِ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ الَّتِي أَثَابَ عَلَيْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ الْوَاهِبُ¹¹³

يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليعتوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له : لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم في " اعلام الموقعين " قال: " ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليعتوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له¹¹⁴

وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للجاناب.

Sesuatu yang telah diberikan oleh seorang laki-laki yang melamar kepada wanita yang dilamarnya sebelum akad, tidak lepas dari kemungkinan bahwa itu merupakan mahar atau hadiah. Jika merupakan mahar, maka wajib

¹¹² Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta, Absolut, , h., 237.

¹¹³ Ahmad Ibnu Aly, *Subulussalam*, Maktabah Syamilah, Juz 4, h. 371

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h.552

mengembalikan apa yang telah diberikannya, karena mahar itu adalah pengganti untuk memperoleh kenikmatan (hubungan intim)¹¹⁵

وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض. لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه. وهذا باطل شرعا وعقلا.¹¹⁶

Ibnu Abidin berkata ; hadiah tunangan adalah seperti hibah, dan bagi pihak laki laki atau pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut, kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk menarik hibah tersebut, seperti telah rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika pemberian dari pelamar itu masih ada maka dia boleh mengambilnya. Jika barang itu telah rusak atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya.¹¹⁷

Dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan , bahwa hukum hadiah sama seperti hibbah, dan menurut pendapat yang sohih, sesungguhnya tidak boleh mengambil kembali pemberian atau hibbah jika itu murni pemberian dalam arti tidak meminta balasan. Namun Jika dalam sebuah pemberian tersebut terselip sebuah harapan untuk melaksanakan pernikahan dan pihak perempuan tidak melaksakannya (menikah), maka hukumnya boleh menarik kembali pemberian tersebut karena pemberiaan hadiah itu berdasarkan *muawadloh* (tersimpan makna pertukaran), ialah perkawinan.

Imam Ibnu Abidin berfatwa dalam sebuah kasus pemberian, dimana ketika beliau ditanya seseorang yang telah bertunangan dan memberikan sesuatu pada tunangannya tersebut karena dia beranggapan akan dinikahnya, kemudian ternyata tunangan tersebut menikah dengan orang lain ?, beliau

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Maktabah Syamilah , juz 2 , h. 21

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah , Juz 2 h. 32

¹¹⁷ Ibnu Abidin, *Rodduh Mukhtar* , Juz 2 , h. 599

menjawab laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menarik kembali pemberian tersebut jika masih utuh / wujud

فإذا وهب ليعتوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب،¹¹⁸

Imam Hanafi berpendapat dalam sebuah kasus tunangan yang berkhianat, hukum kebolehan meminta kembali barang tersebut hanya sebatas yang masih utuh saja, bukan barang-barang yang telah rusak dan hanya khusus hadiah saja bukan barang sandang pangan (*nafakoh*). Karena menurut Imam Ibnu Abidin dan Hanafiyah barang-barang yang rusak merupakan salah satu sebab terhalangnya menarik kembali barang pemberian.¹¹⁹

وَأَمَّا الْعَوَارِضُ الْمَانِعَةُ مِنَ الرَّجُوعِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا هَلَاكُ الْمَوْهُوبِ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الرَّجُوعِ فِي الْهَالِكِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الرَّجُوعِ فِي قِيمَتِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْهُوبَةٍ لِإِنْعَادِمْ وَرُودِ الْعُقْدِ عَلَيْهَا¹²⁰.

(وَكَذَا) يَسْتَرِدُّ (مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهَبَةِ . (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهَبَةِ) أَيِ وَالْهَالِكِ وَالْإِسْتِهْلَاكُ مَانِعٌ مِنَ الرَّجُوعِ بِهَا، وَعِبَارَةٌ الْبِرَازِيَّةُ لِأَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ مَقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اسْتِرْدَادِ الْقَائِمِ الْقَضَاءُ أَوْ الرِّضَا، وَكَذَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ مَا يَمْنَعُ مِنَ الرَّجُوعِ، كَمَا لَوْ كَانَ ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ أَوْ خَالَطَتْهُ، وَلَمْ أَرْ مَنْ صَرَّحَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُرْجَعِ، وَالتَّفْقِيدُ بِالْهَدِيَّةِ اخْتِرَازًا عَنِ النَّفَقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مُعْتَدَةِ الْغَيْرِ¹²¹.

¹¹⁸ . Ibnu Qoyyim Al Jauziah, *Kitab I'lamu Almauqi'in*, Maktabah Syamilah , Juz 2, h. 50

¹¹⁹ Ibnu Abidin, *Roddu Mukhtar*, Juz 3, h. 153

¹²⁰ Alaudin Abu Bakar, kitab *Bada'iu Sona'i fi Tartibi Sona'i*, Maktabah Syamilah, juz 13 h. 322

¹²¹ Ibnu Abidin, *Roddu Mukhtar*, Juz 2 , h. 599

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AN- NAWAWI DAN IMAM IBNU ABIDIN TENTANG STATUS BARANG PEMBERIAN TUNANGAN SETELAH PUTUS

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ibnu Abidin

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan *Istinbat* , artinya mengeluarkan hukum dan dalil.¹²² Jalan *istinbat* ini berupa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil tersebut.

Cara penggalian hukum dari *nash* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafaz (thuruq al-lafzhiyah)* dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafaz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafaz - lafaz nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti *qiyas, istihsan, masalah mursalah*, dan lain-lain.¹²³

Dalam persoalan khitbah dan status barang pemberian tunangan setelah putus para ulama mengawali proses penggalian hukum dari *nash* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal demikian sesuai dengan urutan-urutan dalam metodologi *Istinbath*. Diantara *nash* yang dijadikan dalil oleh para ulama kaitannya dengan khitbah dan hadiah . Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Al Hadits;

¹²² Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

¹²³ Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, h. 55.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ¹²⁴

Artinya ; "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meinta dan (memerdekakan) hamba sahaya"
(Q.S.Al-Baqarah Ayat ;177)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹²⁵ [البقرة/262]

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
(Al Baqoroh ; 262)

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين
الناس. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تهادوا
تحابوا " وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.¹²⁶

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخطب أحدكم
على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له¹²⁷ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah Saw bersabda: "seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengijinkannya." (H.R. Bukhori).

¹²⁵ Depag RI. *Terjemah Alqur'an*.

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h.554

¹²⁷ Imam Bukhori, *Sohih Bukhori*,

Khitbah menurut Sayyid Sabiq adalah permintaan seorang laki-laki atau mengajak kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan lamaran merupakan gerbang untuk menuju perkawinan. Allah mensyariatkan khitbah sebelum terjadinya akad perkawinan yang bertujuan untuk saling mengenal diantara keduanya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar atas pertimbangan dan penilaian yang jelas.¹²⁸

Sahabat Ali Ra. pernah melamar seorang wanita, kemudian membatalkan pinangannya.

عن الزهري قال حدثني علي بن حسين ان المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ: أَمَا بَعْدُ، أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ¹²⁹

Dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku `Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; “`Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dan berkata; “Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang `Ali hendak menikahi putri Abu Jahal”. Maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: “Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al `Ash bin ar-Rabi` lalu dia berkomitmen kepadaku dan konnsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah pada satu orang laki-laki”. Maka `Ali membatalkan pinangannya. (H.R.Bukhari)

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Beirut, Darul Kutub Araabi, , h. 24

¹²⁹ Imam Bukhori, *Soheh Bukhori*, Juz 12 .h. 69

Lafadz ” حتى ينكح او يترك “ hingga ia menikahinya atau meninggalkannya menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima, melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan.

Berdasarkan firman Allah dan hadist’ tersebut di atas, maka jumhur Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (mubah) namun menurut Imam An-Nawawi hukum tunangan adalah sunnah, selama tidak ada larangan syara’ untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang lain atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya.

Pembatalan pinangan dalam hadits ini tidak disertai penjelasan dari Rasulullah Saw. yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. Oleh karena itu membatalkan pinangan hukumnya mubah, bukan makruh apalagi haram. Kebolehan membatalkan bersifat mutlak, karena lafadz hadis di atas tidak tegas dan terikat kondisi tertentu untuk menunjukkan kebolehan pembatalan tersebut. Jadi, menurut *Jumhur Ulama* pembatalan pinangan baik dengan alasan maupun tanpa alasan hukumnya tetap mubah, tanpa ada celaan. Alasan pembatalan pinangan tidak mempengaruhi status hukum.¹³⁰

Dalam *Kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu* dijelaskan ; Permasalahan ke 13 " Membatalkan khithbah dan konsekuensinya "

الثالث عشر - العدول عن الخطبة وأثره : بناء أن الخطبة ليست زواجا ، وإنما هي وعد بالزواج ، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة

Memandang bahwasanya khitbah itu belum bisa dinamakan akad nikah (Zuwaj), dan itu hanya sebatas janji akan menikah, maka menurut mayoritas

¹³⁰ <http://www.masuk-islam.com/hukum-lamaranpinangan-dalam-islam-dan-hukum-membatalkan-lamaranpinangan.html>

ulama, bagi si pria pelamar dan wanita yang dilamar boleh untuk berpaling dari lamarannya (membatalkan).

لأنه ما لم يوجد العقد فلا إلتزام ولا التزم ، ولكن يطلب أدبيا ألا ينقض أحدهما وعده إلا
لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة.

Karena belum ada akad sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban dan kesanggupan (untuk tetap meneruskan). Hanya saja dianjurkan sebagai bentuk etika bagi salah satunya untuk tidak merusak janjinya kecuali memang ada darurat atau keadaan mendesak, demi untuk menjaga kehormatan keluarga dan kemuliaan si wanitanya.

وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجردة ، لا بالهوى أو بدون مسوغ
معقول فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد،
ويستحسن شرعا وعرفا التعجيل في العدول إذا بدا سبب واضح يقتضي ذلك

Sebaiknya disaat memutuskan (pembatalan lamaran) atas wanita yang telah dilamarnya ini dengan menggunakan alasan-alasan nyata yang tidak dibuat-buat, bukan karena hanya mengikuti hawa nafsu atau tanpa ada sebab yang bisa diterima akal. Sehingga bagi pihak laki-laki sebaiknya tidak berpaling dari tujuan melamar yang telah ia kehendaki, sebab dengan berpaling ini ia dianggap telah merusak janji-janjinya. Namun bila ada sebab yang jelas yang mengharuskan ia berpaling dari tujuannya (membatalkan lamaran), maka secara syara' dan urf dianggap baik bila ia segera berpaling (membatalkan lamaran)

Akibat hukum dari peminangan itu sendiri tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tidak menimbulkan keterkaitan apa pun antara keduanya. Oleh karena itu para ahli fiqh mengatakan bahwa peminangan tersebut boleh saja dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 235 yang telah

disebutkan, dapat diketahui bahwa hukum khitbah atau atau peminangan adalah mubah.¹³¹

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon isterinya. Terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Baik berupa perhiasan, uang, baju bahkan makanan. Pemberian ini umum terjadi atau sudah merupakan adat yang biasa disebut sebagai tanda keseriusan dalam proses menuju perkawinan.

Memang sering terjadi ikatan pertunangan putus di tengah jalan tanpa membuahkan hasil sampai ke jenjang perkawinan, mungkin sebab terlalu lama menunggu, kondisi yang kurang mendukung atau karena kemelut badai yang mengguncang eratnya tali pertunangan hingga putusnya pertunangan tersebut.

Setelah putusnya khitbah maka akan muncul beberapa masalah pada masa peminangan, ketika pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan, sehingga akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan keresahan bagaimana status hadiah-hadiah tersebut apabila akhirnya pertunangan terputus. Apakah dikembalikan pada pihak laki-laki atau tetap menjadi hak sepenuhnya calon istri yang gagal tersebut.

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا ". وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.

¹³¹ Ahmad Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Toha Putra, Juz 3, h. 3

Allah mensyariatkan praktek hibbah, karena hibbah dapat membuat hati lembut, kepercayaan dan menumbuhkan rasa kasih dan cinta diantara umat manusia. "Diriwayatkan dari Abi Hurairah R.a, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Saling saling memberi hadiahlah diantara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai" (H.R.Baihaqi)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

“ Rasulullah Saw. bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan denki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (H.R. Malik).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurkan agar umatnya saling berjabat tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta suasana saling mencintai dan mengasihi.

Sedangkan mengenai hadiah-hadiah saat tunangan, para Ulama’ berbeda pendapat menurut imam Ibnu Abidin dan Madzhab Hanafiyah:

قالوا الحنفية : هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوباً، فلا يحق للخاطب استرداد بدله.¹³²

Hanafiyah berkata : Hadiah tunangan adalah pemberian, dan bagi pihak laki laki atau pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk menarik pemberian, seperti telah rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika itu adalah hadiah dari pelamar itu masih ada maka dia boleh mengambilnya. Jika barang itu benar-benar rusak atau dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin itu hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya.

¹³² Ibnu Abidin, Kitab *Roddul Mukhtar* , Maktabah Syamilah, Juz 2 , h. 599

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { تَهَادُوا تَحَابُّوا } وَهَذَا نَدْبٌ إِلَى التَّهَادِي وَالْهَدِيَّةِ هِبَةٌ وَرَوَيْنَا عَنْ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ عَنْهَا وَنَحْوَهُ مِنَ الدَّلَائِلِ الْمُقْتَضِيَةِ لِشَرْعِيَّةِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ فَصَلِّ بَيْنَ مَا قَرَنَ بِهَا شَرْطًا فَاسِدًا أَوْ لَمْ يَقْرُنْ¹³³

Kesimpulan jawaban pendapat dari Imam Ibnu Abidin tentang status barang pemberian tunangan setelah putus adalah termasuk hibah/ pemberian. Dan hukumnya boleh menarik kembali pemberian tersebut jika masih utuh. Jika barang tersebut telah rusak maka tidak diperbolehkan. Karena menurut Imam Ibnu Abidin dan Hanafiyah barang-barang yang rusak merupakan salah satu sebab terhalangnya menarik kembali barang pemberian. karena tidak adil bagi seorang wanita harus mengembalikan semua hadiah yang diterimanya disamping rasa sakit yang dideritanya karena pembatalan lamaran tersebut.

رأى الشافعية : أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.¹³⁴

Syafiiyah menilai : diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan tujuan menikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan jika barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.

Dalam kitab *Hasyiyah al-Jamal* terdapat keterangan “Ditanya Syekh Muhammad Romly tentang seseorang yang melamar wanita dan memberi nafkah padanya dengan tujuan agar dapat mengawininya, dan perkawinan dengannya ternyata tidak terjadi, apakah boleh bagi orang tersebut menarik kembali apa yang telah ia nafkahkan pada wanita diatas. Beliau

¹³³ Alaudin Abu Bakar, *Bada'iu Sona'I Fi Tartibi Sona'I*, Maktabah Syamilah, juz 13 h. 281

¹³⁴ Muhammad Syata', *Kitab I'anah at-Thoolibiin* Juz 9, h. 156 Syamilah

menjawab “lelaki tersebut berhak mengambil yang telah ia berikan baik yang berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan dan baik pemberian tersebut memang hendak dia ambil atau tidak, pihak wanitanya menyetujui atau tidak, atau disebabkan salah satu diantara keduanya meninggal, karena pemberian-pemberian diatas diberikan laki-laki tersebut agar dapat menikah dengannya, maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya bila masih ada atau berhak mendapat barang penggantinya bila telah rusak”¹³⁵.

ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لأجل النكاح فإن قصد الهدية لا لأجل ذلك فلا رجوع.¹³⁶

قوله : ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الاعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه.

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا فِيهَا مَبَاحٌ : (الْأَوَّلُ) الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ أَخْرَجَهُ الْأَنْبَاءُ السُّنَّةُ

(سنن م ر) عمن خطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكولا، أو مشروبا، أم ملبسا، أم حلوا، أم حليا، وسواء رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لانه إنما أنفقه لأجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببذله إن تلف، وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها، لانه صورة المسألة، إذ لو قصد ذلك، أي الهدية، لا لأجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع¹³⁷.

¹³⁵ Sulaiman Ibnu Umar, *Kitab Hasyiah Al Jamal*, Maktabah Syamilah, Juz 15 h.84

¹³⁶ Ibid,

¹³⁷ Muhammad Syata', *Kitab Syarah I'aanah at-Thoolibiin*, Maktabah Syamilah Juz III, h. 268-269

Perbedaan hadiah, hibah dan shadaqah, bila ditinjau dari beberapa aspek, mempunyai arti keumuman dan kekhususan, dalam artian hibah bila dipandang dari sisi berbeda bisa dikatakan shadaqah dan bisa juga dikatakan hadiah. Namun dalam sisi lain hanya bisa dikatakan hibah dan tidak bisa dikatakan hadiah atau shadaqah.

Berikut penjelasan yang lebih rinci tentang persamaan dan perbedaan antara hibah, shadaqoh dan hadiah menurut Imam Syato' :¹³⁸

1. Ketika memilikkan (memberikan) sesuatu kepada orang lain karena adanya hajat (keperluan) atau mengharapkan imbalan dan memilikkannya dengan disertai *shighot* (serah terima dengan ijab dan qobul), maka bisa dinamakan hibah dan shadaqah.
2. ketika memilikkan sesuatu tersebut dengan maksud memuliakan dan disertai *shighot*, maka bisa dinamakan hibah dan hadiah.
3. Ketika memilikkan sesuatu bukan karena mengharap imbalan dan bukan karena memuliakan dan memilikkannya dengan *shighot*, maka dinamakan hibah saja.
4. Dan ketika memilikkan sesuatu karena adanya hajat (keperluan) atau dengan mengharapkan imbalan dengan tanpa adanya *shighot*, maka dinamakan shadaqah saja.
5. Dan ketika memilikkannya (memberikan) dengan tujuan memuliakan atau cinta dengan tanpa adanya *shighot*, maka dinamakan hadiah.

Maka antara hibah, hadiah dan shadaqoh hukumnya adalah sunnah, dari ketiganya, shadaqohlah yang paling utama, karena umumnya shadaqoh diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

¹³⁸ Ibid,

B. Implementasi Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin Tentang Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus dalam Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pengertian mahar adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.¹³⁹ Pada kenyataannya, terutama pada kalangan masyarakat awam sebagian masih banyak yang belum mengerti hakikat dari pemberian maskawin. Diantara mereka beranggapan maskawin atau mahar hanyalah pelengkap sebuah ritual akad nikah semata, kendati mereka menganggap hal ini wajib atau harus diadakan. Oleh karena itu tak sedikit orang membedakan antara maskawin atau mahar dengan adat bawaan (*gawan, istilah Jawa*). Jika maskawin diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka *gawan* juga diberikan sebagaimana halnya maskawin, tetapi sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa *gawan* itu diberikan kepada calon isteri biasanya berupa perhiasan emas (kalung, cincin, gelang dll) yang bisa diminta kembali atau selayaknya ia yakini harus dikembalikan kepada laki-laki yang akan atau telah menikahinya jika dikemudian hari terpaksa harus batal menikah atau bercerai.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi Sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja

¹³⁹ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, Jakarta, Kencana 2009, h., 97

terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Imam An-Nawawi berkata : “*Barang siapa yang memberikan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk mendekatinya berdasarkan cinta, maka barang tersebut adalah hadiah*”. Dan Hukumnya Sunnah sesuai dengan hadits Nabi “ hendaknya untuk saling memberi hadiah agar tercipta saling mengasihi, Jadi status barang pemberian tunangan yang telah putus beliau menggolongkan pemberian tersebut sebagai hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan supaya wanita tersebut mau menikah dengannya, sehingga barang-barang yang diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan jika masih utuh, jika sudah rusak maka harus diganti. Sebab umumnya seorang laki-laki memberikan suatu barang saat lamaran bertujuan agar wanita tersebut menikah dengannya.¹⁴⁰

Imam Ibnu Abidin berfatwa dalam sebuah kasus pemberian, dimana ketika beliau ditanya seseorang yang bertunangan dan memberikan sesuatu pada tunangannya tersebut, karena berfikir akan dinikahinya, kemudian ternyata tunangan tersebut menikah dengan orang lain ?, Beliau menjawab laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menarik kembali pemberian tersebut. Namun hanya sebatas barang yang masih utuh saja, bukan meliputi sandang atau makanan.

Pendapat Ibnu Abidin dan Madzhab Hanafiyah, hadiah tunangan adalah merupakan hibah/pemberian, dan bagi pihak pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali pemberian tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegahnya, seperti telah rusak atau telah berubah fungsi. Jika hadiah pemberian dari pelamar itu masih utuh maka dia boleh mengambilnya. Dan jika barang itu rusak atau dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang

¹⁴⁰ Muhammad Syata', Kitab *Syarah I'aaanah at-Thoolibiin* Juz III, H. 268-269

menyebabkan berubah, seperti cincin itu hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk memintanya. Karena Imam Ibnu Abidin dan Ulama Madzhab Hanafiyah menganggap bahwa kerusakan barang merupakan salah satu sebab terhalangnya menarik kembali barang pemberian / hadiah tersebut.

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Karena sesungguhnya kemaslahatan itu tidak terbatas bagiannya serta tidak hanya sebatas individu, akan tetapi kemaslahatan itu akan terus maju dan berkembang seiring kemajuan peradaban manusia sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kondisi manusia. Seperti dalam kaidah fiqh :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ.

Dan penulis kira ini adalah jawaban yang sesuai untuk menjawab permasalahan diatas, dengan berbagai pertimbangan seperti adat serta nilai kebaikan keadilan untuk kedua belah pihak, dengan teori *Istihsan* Imam Ibnu Abidin

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama sekali tidak membicarakan peminangan, karena peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan pasal tersebut berasal dari fiqh madzab, terutama madzhab Syafi'i.¹⁴¹

1) Pasal 1 (a) mengenai pengertian peminangan

Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita

2) Pasal 11 mengatur pihak yang melakukan peminangan

¹⁴¹ Abd. Shomad, h.177

“Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”

3) Pasal 12 mengatur tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang

- a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

4) Pasal 13 Tentang Akibat Hukum Peminangan

- a) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Karena masyarakat Indonesia memiliki kultur yang moderat serta budaya pribumi dan sangat kuatnya pengaruh Madzhab Imam Syafi'i yang dinilai fleksibel dengan kultur masyarakat Indonesia, sehingga mayoritas Fikih Munakahat yang diterapkan dalam Indonesia dan rumusan KHI beraroma Syafi'iyah.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Setelah penulis memberikan pembahasan dan penjelasan secara keseluruhan, akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Menurut pendapat Imam An-Nawawi “status barang pemberian tunangan yang telah putus termasuk pemberian yang disebut sebagai hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan ialah wanita tersebut menikah dengannya, jika pada masa pertunangan tersebut gagal, (tidak sampai dalam pernikahan) , maka hukum dari hadiah yang telah diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan secara mutlak, bila masih utuh atau jika sudah rusak maka harus menggantinya.
 - b) Menurut pendapat Imam Ibnu Abidin dan Madzhab Hanafiyah tidak boleh menarik kembali pemberian hadiah tunangan yang telah rusak, seperti perhiasan cincin itu hilang, kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya. makanan atau minuman yang telah dikonsumsi, dan sesuatu yang sudah beralih fungsi seperti kain yang telah berubah menjadi baju dll, kecuali jika barang pemberian tersebut masih dan hanya sebatas barang yang masih utuh saja, bukan meliputi sandang atau makanan. Karena Imam Ibnu Abidin dan Ulama Madzhab Hanafiyah menganggap bahwa kerusakan barang merupakan salah satu sebab terhalangnya menarik kembali barang pemberian / hadiah tersebut.

2. Implementasi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin dalam kondisi kekinian di Indonesia adalah; dengan memperhatikan masyarakat Indonesia yang kompleks dari berbagai kultur dan sangat tidak mungkin untuk menghindari tradisi, adat dan budaya pribumi serta sangat kuatnya pengaruh Madzhab Syafi'i dalam hukum Islam di Indonesia yang dinilai cocok dan lebih fleksibel dengan kultur masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga mayoritas fikih munakahat, wakaf, wasiat, yang diterapkan dalam Indonesia dan KHI beraroma Syafi'iyah. Terbukti dari beberapa literatur referensi kitab yang di jadikan pedoman dalam KHI semuanya bermadzhab Syafi'i.

Namun seiring berkembangnya zaman serta kondisi umat Islam pada saat ini sudah jauh berbeda dengan situasi, kondisi dan sosial saat dirumuskannya KHI. Oleh karena itu, fiqh secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragam secara utuh di Indonesia saat ini. Dengan melihat situasi serta kondisi saat sekarang ini yang selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan pola pikir dan kondisi, pengaruh sosial, budaya, iptek, dan sebagainya, penulis mencoba memberikan alternatif dan pandangan yang mungkin lebih sesuai di Indonesia pada saat ini, yaitu tentang status barang pemberian tunangan setelah putus.

Menurut penulis, pendapat dari Imam Ibnu Abidin Ulama Hanafiyah adalah jawaban yang ideal untuk menjawab konteks permasalahan status barang pemberian tunangan setelah putus, dengan berbagai pertimbangan seperti diatas, juga lebih fleksibel serta dinamis dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan dinilai lebih maslahat untuk kedua belah pihak.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut

Pertama Pertunangan adalah media dan proses menuju gerbang perkawinan, dimana setiap insan boleh memilah dan menimbang calonnya masing-masing dari berbagai aspek kehidupan baik lahir maupun batin. Dan pertunangan adalah janji suci untuk menuju jalan kehidupan baru (pernikahan) yang harus bisa komitmen agar sesuai dengan harapan, maka dari itu janganlah merusak sebuah janji jika itu sudah menjadi pilihan. Awal yang baik, proses yang baik dan niscaya akan berakhir dengan baik sesuai harapan.

Kedua sebagai langkah konkrit dalam menyikapi sebuah pilihan hidup, agar memberikan hadiah pada tunangannya sewajarnya berdasar kemampuan dan keikhlasan, dan jangan larut dengan sebuah kisah asmara yang tidak jelas, maka penulis dengan tegas berpendapat dengan statmen “*halalkan atau tinggalkan*” adalah solusi yang tepat untuk menjaga diri dari segala keburukan.

Ketiga, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf, saya mohon kritik dan saran yang konstruktif dari teman-teman mahasiswa serta dosen pembimbing dan para pembaca sangat kami harapkan, demi kebaikan. skripsi ini

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *idza tamma al-amru badā naqsuhu* (ketika sebuah pekerjaan telah selesai, maka tampaklah kekurangannya). *Waallahu a'lam bi al-ṣawwāb*.